



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Kampus 2 : Jl. Bagindo Aziz chan Maransi By Pass Air Pacah, Padang 25176

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor : 1064/SK/03/X-2018

**TENTANG**

**DOSEN PEMBIMBING MAGANG DAN GURU PEMBIMBING MAGANG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019**

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta Padang**

- Menimbang** :
1. bahwa magang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta semester ganjil tahun akademik 2018/2019;
  2. bahwa untuk terlaksananya magang tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing magang, dan guru pembimbing magang;
  3. bahwa untuk kelancaran magang, pertanggungjawaban akademis dan administratif, perlu diterbitkan surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia
  6. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang Pendidikan



Tinggi

7. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 84 tanggal 17 April 2007;

8. Statuta Universitas Bung Hatta tanggal 5 November 2014.

Memperhatikan : Kurikulum Program Studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta tahun 2016.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama seperti terlampir pada surat keputusan ini sebagai dosen pembimbing magang, dan guru pembimbing magang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta tahun akademik 2018/2019;

KEDUA : Kepada dosen pembimbing magang, dan guru pembimbing magang tersebut diminta agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Hatta;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 4 Oktober 2018  
Dekan,



**Drs. Khairul, M.Sc.**

### Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Bung Hatta (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua UPT- PL FKIP Universitas Bung Hatta;
3. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Bung Hatta;
4. Yth. Kepala SMA/SMK Negeri/Swasta yang terkait;
5. Yth. Kepala SD Negeri/Swasta yang terkait;
5. Peringgal.



Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta

Nomor : 1064 /SK/03/X-2018

Tanggal : 4 Oktober 2018

Tentang : Dosen Pembimbing Magang dan Guru Pembimbing Magang Kependidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019

No	SEKOLAH	NAMA MAHASISWA	NPM	PROGRAM STUDI	KEGIATAN	DOSEN PEMBIMBING
1	SMK N 1 PAINAN	Wahyu Tawantoro	1210013231046	PTIK	Magang 3	Karmila Suryani, M.Kom.
2		Iswara Hadi	1510013231007	PTIK	Magang 3	Karmila Suryani, M.Kom.
3		Alvian Haryanto	1110013231009	PTIK	Magang 3	Karmila Suryani, M.Kom.
4	SMK N 2 PARIAMA	Hasyanal Faukhanuri	1510013231013	PTIK	Magang 3	Karmila Suryani, M.Kom.

Padang, 4 Oktober 2018

Dekan,



Drs. Khairul, M.Sc.